

Kulit - ukuran luas



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Ukuran	1
4 Pengkondisian kulit	1
5 Alat ukur luas kulit	1
6 Laporan hasil pengukuran	3
Bibliografi	5



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) *Kulit - ukuran luas* ini merupakan revisi dari SNI 06-0483-1989, *Ukuran luas kulit masak*.

Revisi dilakukan secara menyeluruh dengan menambahkan pasal 4 (empat) dan pasal 6 (laporan), merubah judul, alat ukur luas kulit masak (pasal 4) dan menyempurnakan prosedur pengukuran yang sebagian mengacu ISO 11646, *Leather-Measurement of area* disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 59-02, Kulit, Produk Kulit dan Alas Kaki dan telah dibahas dalam rapat Konsensus di Jakarta pada tanggal 2 November 2010. Hadir dalam rapat tersebut wakil dari pemerintah, produsen, konsumen, pakar akademis dan peneliti, serta instansi teknis terkait lainnya. SNI ini juga telah melalui konsensus nasional yaitu jajak pendapat pada tanggal 20 April 2011 s.d 20 Juni 2011 dan langsung disetujui menjadi Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI.



Kulit - ukuran luas

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan ukuran luas untuk semua jenis kulit.

2 Istilah dan definisi

2.1

ukuran luas kulit.

satuan ukuran luas kulit, yang dinyatakan dalam kaki persegi (square feet/Sq ft) atau cm^2

3 Ukuran

Ukuran luas kulit, dinyatakan dalam satuan kaki persegi (internasional feet). 1 (satu) sq.ft = $30,48 \text{ cm} \times 30,48 \text{ cm} = 929 \text{ Cm}^2$
1 (satu) sq.ft = $0,0929 \text{ m}^2$

4 Pengkondisian kulit

Sebelum dilakukan pengukuran kulit terlebih dahulu dikondisikan.

- Kulit mentah, kras dan kulit jadi diletakkan diatas meja ukur dan dibentangkan tanpa lipatan;
- Kulit piket, *wet blue*, diletakkan diatas meja ukur dan dibentangkan dengan tekanan (*setting out*).

5 Alat ukur luas kulit

Alat ukur luas kulit perlu ditera/kalibrasi dalam jangka waktu minimum satu tahun menggunakan alat pengukuran yang tertelusur kedalam prosedur kalibrasi standar nasional, untuk menjamin ketepatan dan keabsahan ukuran.

CATATAN : Pengguna dari standar ini direkomendasikan untuk melakukan verifikasi dan memelihara rekamam dari pengukuran-pengukuran yang diperoleh melalui kegiatan verifikasi. Rekamam tersebut harus diperiksa secara berkala untuk mendeteksi adanya kecenderungan yang konsisten terhadap pembacaan yang tidak akurat.

5.1 Ram

Alat ukur luas kulit paling sederhana, bingkai terbuat dari kayu yang sudah tidak menyusut atau logam yang tidak dapat berkarat. Ram terbuat dari senar plastik atau bahan lain yang berdiameter 1 mm. Ukuran ini menunjukkan perempatan, 1 (satu) kaki persegi (ABCD), terdiri dari empat kotak masing-masing kotak (AEFG) = $\frac{1}{4}$ kaki persegi (lihat Gambar 1).

5.1.1 Prinsip

Kulit yang terkondisi diukur dengan meletakkan ram diatas luasan kulit.

5.1.2 Prosedur

- a). Pastikan alat dalam kondisi konstan;
- b). Kulit dihamparkan pada tempat yang permukaannya datar, kemudian permukaan kulit diratakan. Khusus kulit *pikel* perlu dilakukan *set out* (peregangan maksimum) terlebih dahulu;
- c). Ram yang telah disiapkan diletakkan diatasnya, kemudian dilihat berapa kotak yang menutup kulit tersebut;
- d). Apabila pada kulit terdapat lubang-lubang dan terdapat kulit yang tidak dapat tertutup kotak ram secara keseluruhan, maka kita hitung luas lubang-lubang dan luas kulit yang tidak tertutup ram tersebut;
- e). Luas lubang-lubang kita kurangkan pada luas kulit yang tidak tertutup kotak ram ditambahkan pada luas kulit seluruhnya;
- f). Catat hasil pengukuran.

5.2 Mesin ukur luas kulit mekanik

Alat ukur ini mempergunakan tenaga penggerak mekanik. Mesin ukur luas kulit terdiri dari meja kerja, rol umpan, roda-roda pengukur yang mempunyai gigi-gigi yang dapat bergerak dan skala penunjuk dengan kecepatan linier jalannya kulit 20 meter permenit ± 2 meter/menit

5.2.1 Prinsip

Kulit yang terkondisi diukur dengan mesin Pin roda mekanis.

5.2.2 Prosedur.

- a). Tetapkan skala penunjuk pada 0 (nol);
- b). Bentangkan kulit dengan arah membujur pada meja kerja (permukaan rata dan tanpa lipatan). Untuk kulit yang lembut (*soft*), penataan ini dengan penarikan kulit dari tepi ke tepi dengan kekuatan cukup;
- c). Dorong kulit masuk sehingga kulit akan ditarik oleh rol umpan melalui roda-roda pengukur yang bergigi;
- d). Kulit yang bersinggungan dengan gigi pada roda pengukur dapat diketahui luasnya, sedang lubang-lubang pada kulit tidak akan terhitung luasnya;
- e). Baca angka yang ditunjukkan pada skala dan catat hasilnya.

CATATAN : Penyimpangan pengukuran luas kulit dari 2 (dua) kali ulangan tidak melebihi 3 %.

5.3 Mesin ukur luas kulit elektronik

Alat ukur ini bekerja secara elektronik, pengerjaan dengan mesin ini lebih cepat dan lebih teliti pengukurannya karena penunjuk angka mempergunakan pembagian persepuluhan. Mesin ukur luas kulit terdiri dari penarik kulit (rol umpan) mekanis, dimensi dan modulus dengan kecepatan putar roda $\frac{1}{2}$ rpm yang sesuai dengan kecepatan linier jalannya kulit 24 meter permenit ± 2 meter permenit.

5.3.1 Prinsip

Kulit yang terkondisi diukur diletakkan/dilewatkan diantara sumber cahaya dan garis photo sensitif yang terdiri dari semua photo transistor, kemudian photo transistor mengirim serangkaian getaran listrik ke komputer pusat.

5.3.2 Prosedur:


- Tetapkan luasan setara dengan $5+2/4$ sqft pada tampilan monitor/display berdasarkan cakram standar;
- Bentangkan kulit dengan arah membujur pada meja kerja (permukaan rata). Untuk masalah kulit yang lembut (*soft*), penataan ini dengan penarikan kulit dari tepi ke tepi dengan kekuatan cukup;
- Dorong kulit masuk sehingga kulit akan ditarik oleh rol umpan (penarik kulit);
- Kulit yang bersinggungan dengan gigi pada roda pengukur dapat diketahui luasnya, sedang lubang-lubang pada kulit tidak akan terhitung luasnya;
- Baca angka yang ditunjukkan pada monitor/display dan catat hasilnya.

CATATAN : Penyimpangan pengukuran luas kulit dari 2 (dua) kali ulangan tidak melebihi 3 %.

6 Laporan hasil pengukuran

Laporan hasil memuat informasi sebagai berikut :

- Hasil dari pengukuran luas, dalam sq feet atau m^2 , pembulatan kedalam dua angka desimal;
- Pada setiap lembar kulit dicantumkan luas.



Gambar 1 - Ram

Keterangan:

- Luas ABCD = $30,48 \times 30,48 \text{Cm}^2 = 929 \text{Cm}^2 = 9,29 \text{ dm}^2$
= 1 kaki persegi
- Luas AEFG = $15,24 \times 15,24 \text{Cm}^2 = 232,2576 \text{Cm}^2 = 232,26 \text{Cm}^2$
= $2,32 \text{ dm}^2 = \frac{1}{4}$ kaki persegi

Bibliografi

- 1) ISO 11646 : 1993, *Leather-Measurement of area*
- 2) SNI 06-0483-1989, *Ukuran luas kulit masak*

